

TARIF LAYANAN BLUD RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO – BLUD
2015

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NO. 4 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 4 SERI E, 26 HLM
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Ssaras Husada Purworejo dan dalam penyelenggaraan layanan, RSUD Saras Husada Purworejo dapat memungut biaya layanan dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif layanan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan tarif, layanan, tarif layanan, pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan, pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Maret 2015